

4. tanggungjawab penyewa atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu sewa;
5. hak dan kewajiban para pihak;
6. keadaan diluar kemampuan para pihak (force majeure); dan
7. persyaratan lain yang dianggap perlu;

Pasal 4

Sewa tanah sawah (pertanian) asset desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan dengan tahapan :

- a. Kepala Desa membentuk panitia sewa dengan Keputusan Kepala Desa;
- b. Panitia sebagaimana dimaksud pada huruf a, paling banyak berjumlah 5 (lima) orang dengan mempertimbangkan beban kerja panitia karena luasan tanah sawah yang akan disewakan serta besarnya jumlah imbalan uang tunai sewa yang diterima;
- c. Panitia sebagaimana dimaksud pada huruf b, adalah warga desa setempat berasal dari unsure Pemerintah Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa, dengan susunan panitia sebagai berikut :
 1. Penanggungjawab, Kepala Desa;
 2. Ketua, Sekretaris Desa;
 3. Sekretaris, Kaur Umum dan Perencanaan atau Kaur Tata Usaha dan Umum;
 4. Bendahara, Kaur Keuangan atau Bendahara Desa; dan
 5. Anggota;
- d. Tugas panitia sebagaimana dimaksud pada huruf a, adalah membantu Kepala Desa dalam rangka proses lelang atau sewa tanah asset desa, meliputi menyusun tata tertib lelang, mengumumkan lelang sewa, melaksanakan lelang sewa, menyiapkan perjanjian sewa dan pelaporan;

Pasal 5

1. Untuk operasional panitia sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf a dapat dibiayai dari APBDesa;
2. Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain untuk honorarium dan administrasi kegiatan;
3. Jumlah atau besaran honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mendasarkan pada indeks harga Kabupaten;

Pasal 6

Jenis, letak, lokasi dan luas Tanah sawah asset desa yang disewakan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.